

**PRAKTEK PAGANG GADAI SAWAH DI NAGARI SUNGAI
TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR SUMATERA
BARAT MENURUT PANDANGAN
FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI



Oleh

**SATRIA HADI AL-IMANNI
NIM. 11522101273**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTEK PAGANG GADAI SAWAH DI NAGARI SUNGAI
TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR SUMATERA
BARAT MENURUT PANDANGAN
FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)*



Oleh

**SATRIA HADI AL-IMANNI
NIM. 11522101273**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M**


PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul Praktek Tradisi Pagang Gadai Sawah di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqih Muamalah yang ditulis oleh:

Nama : Satria Hadi Al-Imanni
NIM : 11522101273
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi
Pekanbaru, 3 September 2019



ADE FARIZ FAHRULLAH, M.Ag
NIP. 19671112 200501 1 006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Praktek Pagang Gadai Sawah di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqih Muamalah*, yang ditulis oleh :

Nama : **Satria Hadi Al Imanni**
 NIM : 11522101273
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 21 Oktober 2019**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, MA

.....

Sekretaris
Basir, SHI, MH

.....

Penguji I
H. Rahman Alwi, MA

.....

Penguji II
Hendri Sayuti M.Ag

.....

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Matria Hadi Al Imanni, 2019: Praktek *Pagang* Gadai Sawah Di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqih Muamalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek tradisi *pagang* gadai sawah dan untuk mengetahui bagaimana hukum pengelolaan hasil dari barang gadai sawah menurut pandangan Fiqih Muamalah pada masyarakat Nagari Sungai Tunu.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: studi kasus dan ditambah dengan teori fiqih muamalah tentang gadai. Adapun sumber data penelitian ini adalah pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), datuk/tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka,. Lalu teknik pengolahan dan analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif .

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan gadai di Nagari Sungai Tunu pada umumnya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. hak penguasaan/pemanfaatan sawah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan hutang. Hak penggunaan sawah yang digadaikan akan kembali ketika penggadai (*rahin*) membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam. Adapun Faktor- factor mendorong masyarakat melakukan gadai sawah disebabkan oleh beberapa keperluan seperti: untuk biaya pendidikan, modal usaha, dan biaya perawatan di rumah sakit. Jika ditinjau menurut Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' Ulama praktek pagang sawah di nagari sungai tunu belum relevan dengan konsep gadai menurut perpektif fiqih muamalah, karena menguntungkan salah satu pihak. Sedangkan penggadai akan kesulitan dalam membayar hutang karena hak pengelolaan terhadap sawah yang digadaikan sudah beralih.

Kata Kunci: *Pagang, rahin, murtahin, Fiqih Muamalah*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Praktek Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqih Muamalah”**.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Selesainya skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, olehnya itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Amril. A,Md selaku Wali Nagari Sungai Tunu Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan beserta perangkatnya yang telah memberikan data-data yang penulis butuhkan.
3. Masyarakat Nagari Sungai Tunu Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai serta memberikan informasi seputar gadai.

Semoga Allah SWT memberikan dan melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya atas segala bantuan yang telah diberikan kepada kepada penulis. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak lainnya yang tidak mungkin

Sebutkan satu-satu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan bagi penulis. Dan penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan orang yang membacanya.

Pekanbaru, November 2019
Penulis

SATRIA HADI AL-IMANNI



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sekilas tentang Nagari Sungai Tunu	13
B. Geografis dan Kondisi Sosial Kemasyarakatan Nagari Sungai Tunu	14
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI	
A. Gadai Menurut Hukum Adat	22
B. Gadai Menurut Syariah	27
BAB IV DAMPAK PRAKTEK TRADISI PAGANG GADAI SAWAH DI NAGARI SUNGAI TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT	
A. Praktek Tradisi Pagang Gadai Sawah di Nagari Sungai Tunu	44
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Tradisi Pagang Gadai di Nagari Sungai Tunu	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Masyarakat Berdasarkan Mata Pencaharian di Nagari Sungai Tunu	15
Tabel 2.2	Komposisi Tingkat Pendidikan Masyarakat di Nagari Sungai Tunu	16
Tabel 2.3	Gambaran Sarana Pendidikan di Nagari Sungai Tunu	17
Tabel 2.4	Jumlah Tempat Ibadah di Nagari Sungai Tunu	18
Tabel 2.5	Gambaran Keadaan Ekonomi di Bidang Pertanian Nagari Sunai Tunu	19
Tabel 2.6	Gambaran Keadaan Ekonomi di Bidang Peternakan Nagari Sunai Tunu	20
Tabel 4.1	Data Pagang Gadai Sawah	47
Tabel 4.2	Data Angket	48



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatat lil'alamini*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Mu'amalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam namun mu'amalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntutan yang dikerjakan oleh Rasulullah saw.

Sebaliknya, dalam muamalat semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Dalam masalah *mu'amalah*, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Salah satu lingkup cakupan mu'amalah adalah masalah gadai.

Gadai ialah menjadikan sesuatu benda yang berupa harta dan ada harganya, sebagai jaminan hutang dan akan dijadikan pembayaran hutangnya jika hutang itu tidak dapat dibayar.¹ Menurut Nasrun Haroen, gadai adalah menjadikan suatu

¹ Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Cv. Toha Putra, 1978), h. 423.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagainya.²

Selain itu menurut Al-Jazairi, ia mengatakan, gadai ialah menjamin utang dengan barang yang memungkinkan utang bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya. Contoh, si A meminta pinjaman uang kepada si B, kemudian si B meminta si A menitipkan suatu barang kepadanya: hewan, rumah, dan sebagainya, sebagai jaminan utangnya. Jika utang telah jatuh tempo dan si A tidak bisa membayar utangnya maka utangnya diambilkan dari barang gadai tersebut. Si A yang menjamin uang dinamakan *rahn* (penggadai), si B yang meminjamkan uang dinamakan *murtahin* (penerima gadaian), dan barang yang digadaikan dinamakan *rahn*.³

Menurut Sabiq, *rahn* didefensikan sebagai tindakan yang menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.⁴ Berdasarkan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 252.

³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 198.

⁴ *Ibid*, h. 199.



Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan adalah firman Allah Swt. berikut.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّه رَءِءَاءٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Gadai dalam hukum adat dikenal istilah gadai tanah yang berbeda-beda di

Indonesia, misalnya “di Jawa Barat dikenal dengan istilah *Adol Sende*, di Minangkabau disebut *Menggadai* atau *Pagang Gadai*, di Gorontalo disebut *Monobuloo*, dan di Sulawesi Selatan masyarakat menyebutnya *Batu Ta'gala*”.

Sekalipun dalam era modern ini, salah satu bentuk hukum adat yaitu tentang *pagang* gadai sampai saat ini masih berlaku di Minangkabau. Bahkan dalam hukum nasional juga dikenal adanya gadai yang terbukti dengan adanya lembaga penggadaian resmi (Pegadaian). Sebagai suatu suku dalam masyarakat adat Indonesia, di Minangkabau, banyak dijumpai gadai untuk harta-harta tertentu seperti sawah, tabek dan ladang.

Dalam sistem hukum adat Minangkabau telah lama dikenal adanya gadai tanah atau *Pagang* gadai. Hal ini disebabkan karena Dalam hukum adat, tanah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi suatu hal yang penting. Tanah menjadi suatu simbol dalam suatu simbol eksistensi setiap suku atau setiap masyarakat hukum adat di Indonesia, termasuk Minangkabau. Dalam perjalanannya, di Minangkabau terdapat dua macam tanah yaitu tanah pusako tinggi dan tanah pusako randah. Tanah pusako tinggi adalah tanah ulayat yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang, sedangkan tanah pusako randah adalah tanah yang berasal dari hasil pencarian orang tua. Dalam keadaan mendesak, dapat dilakukan transaksi atas tanah tersebut sebagaimana diatur oleh adat.

Pagang gadai yang dilakukan di Minangkabau bersifat sosial atau tolong menolong untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami, sehingga tidak ada unsur pemerasan. Selain itu, gadai di Minangkabau selalu bisa ditebus kapan saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan adat yang berbunyi “*Gadai ditabuih, jua dipalalui*” (gadai ditebus, jual dibiarkan berlalu) yang artinya “gadai harus ditebus kembali sedangkan dalam jual beli lepas begitu saja tidak ada batas waktunya”. Hak gadai bukan hak jaminan atau hak tanggungan. Hal ini disebabkan karena dalam gadai-menggadai harta yang digadaikan beralih kekuasaannya selama masa belum ditebus secara sempurna, sedangkan dalam hak tanggungan, harta tersebut tetap dinikmati oleh pemilik atau pemberi gadai.

Gadai memang menjadi suatu hal yang biasa ditengah-tengah masyarakat pada saat membutuhkan pinjaman. Kondisi ekonomi yang kadang-kadang sulit ditengah kebutuhan hidup yang mendesak, menjadikan gadai sebagai suatu solusi untuk mendapatkan pinjaman dalam waktu cepat. Namun dalam beberapa transaksi, gadai dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Islam, terutama dalam hal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memanfaatkan barang gadai, misalnya sawah atau tanah yang digadaikan digunakan untuk bercocok tanam oleh penerima gadai, sedangkan masyarakat Minangkabau mayoritas beragama Islam, yang mana hukum Islam juga merupakan sumber dari hukum adat dan hukum nasional.

Apabila jenis barang gadaian berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperan susunya, maka penerima gadai dibolehkan untuk menggunakan atau memerah susunya. Hal ini sebagai imbalan jerih payah penerima gadai pada saat memelihara atau memberi makan binatang gadaian tersebut. Namun lain halnya dengan tanah atau sawah yang mana hasilnya bisa diambil untuk memperoleh keuntungan lebih. Bahkan lebih banyak keuntungan yang didapat oleh penerima gadai sawah tersebut dibandingkan dengan uang yang diserahkan oleh penerima gadai kepada yang menggadai. Selama sawah yang digadaikan itu belum ditebus oleh penggadai, maka selama itu pula penerima gadai menerima keuntungan dari sawah tersebut.

Hal ini sangat lumrah terjadi dalam masyarakat adat Minangkabau, bahkan seiring berjalannya waktu, tradisi ini tidak hilang. Nagari Sungai Tunu merupakan salah satu Nagari di Minangkabau yang masih banyak terjadi transaksi *Pagang* gadai, khususnya gadai sawah yang sering dilakukan oleh para petani yang memiliki lahan atau sawah. Bagi masyarakat yang mau meminjam uang kepada si pemberi hutang dia harus menggadaikan tanahnya, kemudian tanah atau sawah tersebut berpindah tangan dengan diserahkan kepada pemberi hutang. Tanah yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai pelunasan hutang. Selama berada di tangan pemberi hutang, hak penggarapan dan



penanaman tanah berada di tangan pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan.

Menurut pengamatan penulis, praktek tradisi *pagang* gadai dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang bisa menyebabkan penggadai rugi, karena penerima gadai seringkali mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan. Dari fenomena tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang diberi judul, “**Praktek Pagang Gadai Sawah di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqih Muamalah**”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini, yaitu sebagai berikut: penelitian ini terbatas “Praktek *Pagang* Gadai Sawah di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek *pagang* gadai sawah pada masyarakat Nagari Sungai Tunu?
2. Bagaimana hukum pengelolaan dan hasil dari barang gadai sawah menurut pandangan fiqih muamalah pada masyarakat Nagari Sungai Tunu?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek *pagang* gadai sawah pada masyarakat Nagari Sungai Tunu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum pengelolaan dan hasil dari barang gadai sawah menurut pandangan fiqh muamalah pada masyarakat Nagari Sungai Tunu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dalam praktek *pagang* gadai sawah yang terjadi pada masyarakat Nagari Sungai Tunu.
- b. Dapat berguna bagi pihak yang bersangkutan sebagai bahan rujukan dalam mengaplikasikan praktek tradisi *pagang* gadai.
- c. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang syari'ah dan hukum khususnya di bidang fiqh muamalah.
- d. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan study pada program strata satu (S1) pada jurusan muamalah fakultas syari'ah dan hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum studi kasus ditambah dengan teori fiqh muamalah tentang gadai. Studi kasus merupakan jenis penelitian yang menggunakan

sampel. Obyek penelitian dapat berupa seseorang, sekeluarga, sebuah organisasi, suatu daerah, atau satu kelompok.⁵ Dalam penelitian studi kasus, dapat disimpulkan bahwa studi ini menyatakan deskripsi yang mendalam dan lengkap sehingga informasi-informasi yang disampaikannya tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku dari sesuatu gejala mendapatkan tempat untuk memainkan perannya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek dalam Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktek *pagang* gadai sawah di Nagari Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat.

b. Objek Penelitian

Objek didalam penelitian ini adalah praktek *pagang* gadai yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bertempat di Nagari Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan diterapkan untuk diteliti.⁶ Dalam penelitian ini

⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), h. 13-14.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), h. 65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© yang menjadi populasi adalah *rāhin*, *murtāhin*, tokoh adat, dan pemuka agama yang ada di Nagari Sungai Tunu sebanyak 15 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Oleh karena jumlah populasi yang sedikit, maka semua dijadikan sampel dengan menggunakan teknik *total* sampling Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi responden/sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 orang yang terdiri dari: 5 orang Rahin, 5 orang Murtahin, ditambah 3 orang datuk/Tokoh Adat, dan 2 orang Pemuka Agama.

c. Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Data terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Adapun penjelasan mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan para responden penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pembahasan. Oleh karena itu data primer dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari masyarakat seperti pemuka agama, pelaku pagang, datuk/pemuka adat yang ada di Nagari Sungai Tunu.



2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain kitab-kitab tafsir, syarah hadits, kitab-kitab fiqh seperti Fiqih Mu'amalah, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, juga data-data yang berupa artikel yang berasal dari internet yang ditulis oleh para pakar atau praktisi atau yang lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang menjadi objek pada penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang harus diteliti penulis menggunakan penelitian sebagai berikut.

- a. *Observasi* (pengamatan). Penulis melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian untuk melihat keadaan yang sebenarnya.
- b. *Angket*, Penulis menggunakan angket dalam mengumpulkan data dari responden.
- c. *Interview* (wawancara). Penulis melakukan wawancara langsung dengan narasumber untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu dalam penelitian ini.
- d. *Dokumentasi*, Penulis menambahkan dokumentasi untuk melengkapi data dalam penelitian ini.
- e. *Studi Kepustakaan*. Penulis memakai literature atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, untuk dapat menjadi bahan rujukan sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Analisa

Analisa yang penulis gunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci, berdasarkan kenyataan dilapangan dan menjawab masing-masing masalah, sehingga dapat diambil kesimpulan.

7. Teknik Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisa kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut.

- a. Induktif adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik generalisasinya yang bersifat umum.
- b. Deduktif adalah pembahasan dimulai dari uraian-uraian dan pengertian yang bersifat khusus, menurut sutrisno hadi prinsip deduktif adalah apasaja yang dipandang benar suatu ketika atau jenis, berlaku juga dalam hal yang benar dalam semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu.⁷

Deduktif adalah menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dalam menyusun serta mempermudah pembaca dalam memahami dan mengerti isi dari skripsi ini nantinya. Secara keseluruhan, penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang secara garis besar bab per bab diuraikan sebagai berikut:

⁷ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), Cet ke-1 h. 143



- BAB I :** **Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- BAB II :** **Lokasi Penelitian**
- BAB III :** **Tinjauan Umum tentang Jual Beli**
- BAB IV :** **Hasil Penelitian**
- BAB V :** **Kesimpulan dan Saran**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas permasalahan, batasan masalah bersifat umum seperti: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai sejarah, demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi dan budaya di masyarakat Nagari Sungai Tunu.

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

Pada bab ini membahas mengenai pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat sah gadai dan akad dalam gadai.

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai praktek tradisi *pagang* gadai pada masyarakat Nagari Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan dan tinjauan fiqh muamalah dalam praktek pagang gadai pada masyarakat Nagari Sungai Tunu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan atas uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sekilas tentang Nagari Sungai Tunu

Penduduk Sungai Tunu merupakan perpindahan Sebagian kecil penduduk Sungai Pagu Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan yang ingin mencari lahan baru sebagai tempat bermukim. Pada awalnya Nagari Sungai Tunu diberi nama Nagari *Satangah Ampek*, besar kemungkinan penyebab diberi nama Nagari *Satangah Ampek* karena suku di Nagari Sungai Tunu tidak mencukupi untuk berdirinya suatu nagari.

Syarat berdirinya suatu nagari harus ada suku yang empat yaitu Melayu Ampek Niniak, Lareh Nan Tigo, Kampai Nan Ampek Paruik, dan Sikumbang Ampek Ibu. Tetapi, tempat kedudukan Rajo Adat/ Muncak telah ada di Nagari Sungai Tunu, muncak yang pertama berkuasa di Nagari Sungai Tunu bernama Adam, seorang pewaris kedudukan muncak di Nagari Punggasan. Tugas muncak ini sebagai payuang sakaki yang memayungi ikek nan ampek/ suku nan ampek.

Kemudian pada tahun 1610 M, Muncak Adam dengan dibantu oleh utusan Tuangku Air Haji meresmikan nama nagari dari nama sungai nan basunu menjadi nama yang indah yaitu Nagari Sungai Tunu. Kekuasaan Muncak di Nagari Sungai Tunu berakhir pada tahun 1886 M dengan diturunkannya Muncak terakhir yang berkuasa di Nagari Sungai Tunu bernama Yuang Elok oleh Pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda, menggantikan kekuasaan Muncak di Nagari Sungai Tunu dengan nama kepala Penghulu. Kepala Penghulu pertama yang diangkat oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1886 M adalah Malu, Dt. Manso Dirajo dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghulu Pucuk Lareh Nan Tigo. Lalu Dt. Manso Dirajo digantikan oleh Kasip Dt. Lelo Bandaro dari penghulu pucuk Melayu Ampek Niniak pada tahun 1912. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Kasip Dt. Lelo Bandaro diangkat menjadi Wali Nagari Sungai Tunu pertama.

B. Geografis dan Kondisi Sosial Kemasyarakatan Nagari Sungai Tunu

1. Kondisi Geografis

Nagari Sungai Tunu merupakan salah satu nagari yang terletak di wilayah kecamatan Ranah Pesisir. Nagari Sungai Tunu terdiri dari 6 kapung yaitu: kampung Pasar Sungai Tunu, kampung jambak, kampung bukit putuih, kampung pinang lirik, kampung awang putuih, dan kampung koto kabun. Masing-masing kampung dikepalai oleh seorang kepala kampung.⁸

Luas Nagari Sungai Tunu 1.842 Ha yang terdiri dari luas pemukiman 500 Ha, luas Pertanian sawah 1.127 Ha, Luas Perkebunan 150 Ha, Luas Rawa-rawa 50 Ha, Luas Sekolah yang berada di Nagari Sungai Tunu 5 Ha, dan Luas Jalan 10 Ha. Secara demografi Nagari Sungai Tunu terletak memanjang dari perbatasan Nagari Sungai Tunu Utara sampai dengan Bukik Putus Kenagarian Lagan Hilir. Nagari Sungai Tunu sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sungai Tunu Utara, sebelah Selatan dengan Nagari Lagan Hilir, sebelah Barat dengan Nagari Sungai Tunu Barat, dan sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Barisan.⁹

⁸ Data Nagari Sungai Tunu, 2019.

⁹ Data Nagari Sungai Tunu, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jarak Nagari Sungai Tunu ke ibu kecamatan terdekat adalah 7 Km dengan lama jarak tempu menggunakan motor ke ibu kota kecamatan adalah 15 menit. Sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten adalah 81 Km dengan lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten selama 2 jam.¹⁰

Kondisi Demografi

Masyarakat Nagari Sungai Tunu adalah masyarakat yang memiliki budipekerti yang baik dan dinamis, hal ini terbukti dengan rendahnya tingkat masalah sosial kemasyarakatan yang muncul. Kemaslahatan kehidupan sosial masyarakat Sungai Tunu tergambar dalam profil nagari yang menjabarkan masalah acara pernikahan, kematian, gotongroyong, menyambut bulan ramadhan, dll.

Masyarakat Nagari Sungai Tunu terdiri dari 904 KK dengan total jumlah penduduk sekitar 3.356 jiwa. Penduduk berjenis kelamin laki-laki 1.672 jiwa dan perempuan 1.684 jiwa.¹¹

Tabel 2.1
Komposisi Masyarakat Berdasarkan Mata
Pencapaian di Nagari Sungai Tunu

No	Mata Pencapaian	Jumlah (orang)
	Petani	1.610
	Pedagang	53
	PNS	44
	Buruh Tani	1.600
	Pegawai Swasta	25
	Bidan	11
	TNI	4
	Jumlah	3.347

Sumber data: *Kantor Wali Nagari*

¹⁰ Data Nagari Sungai Tunu, 2019.

¹¹ *Ibid.*



Dari komposisi masyarakat berdasarkan mata pencaharian di nagari Sungai Tunu pada umumnya adalah sebagai petani yaitu berjumlah 1.610 orang. Kondisi wilayah Sungai Tunuh yang berkontur dataran tinggi sebelah timur dan berkontur rendah di sebelah barat maka banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani.

3. Pendidikan dan Masyarakat

Pendidikan adalah hal yang utama, karena pendidikan merupakan sarana yang penting untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dimana ilmu pengetahuan ini dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat memajukan bangsa. Berikut ini dijelaskan tingkat pendidikan di Nagari Sungai Tunu.

Tabel 2.2
Komposisi Tingkat Pendidikan Masyarakat
di Nagari Sungai Tunu

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SD/MI	600
2	SMP/MTs	-
3	SMA/MA	360
4	SI/Diploma	50
5	Putus Sekolah	60
6	Buta Huruf	200
Jumlah		1.270

Sumber data: *Kantor Wali Nagari*

Berdasarkan table diatas dapat dipahami bahwa tingkat pendidikan yang terdapat di Nagari Sungai Tunu umumnya tamat SD berjumlah 600 orang,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tamat SMA 360 orang, tamat SI/Diploma 50 orang, putus sekolah 60 orang dan buta huruf 200 orang.

Jika merujuk pada tingkat pendidikan, maka tidak terlepas dari fasilitas dan sarana yang dapat menunjang pendidikan itu sendiri. Saran pendidikan di Nagari Sungai Tunu pada umumnya adalah TK/Paud, SD/MI, SMA/MA. Sehingga keadaan ini dapat menggambarkan sarana pendidikan di Nagari Sungai Tunu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.3

Gambaran Sarana Pendidikan di Nagari Sungai Tunu

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah (buah)
1	TK/Paud	1
2	SD/MI	3
3	SMA/MA	1
Jumlah		5

Sumber data: *Kantor Wali Nagari*

Dari table diatas dapat diketahui saran pendidikan paling banyak berada di Nagari Sungai Tunu adalah SD/MI yang mana dari kelulusan SD Negeri. Dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan atau fasilitas pendidikan di Nagari Sungai Tunu kurang memadai.

4. Kehidupan Beragama

Sebagaimana sumber data yang diperoleh dari kantor Wali Nagari Sungai Tunu, bahwa keseluruhan masyarakat Nagari Sungai Tunu beragama Islam. karena hampir semua penduduk yang berada di Nagari Sungai Tunu adalah masyaraka asli suku minang yang bersumber dari datuk Parpatiah nan

sabatang dengan falsafah *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mangato adat mamakai syarak nanlazim, adat yang qawi sanda-manyanda kaduonyo.*¹²

Penyebaran agama islam di sungai tunu disebarluaskan melalui alim ulama serta berpusat di mushola dan masjid. Jumlah masjid dan mushola di nagari sungai tunu dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.4
Jumlah Tempat Ibadah di Nagari Sungai Tunu

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushola	5
Jumlah		7

Sumber data: *Kantor Wali Nagari*

Berdasarkan table diatas jumlah Masjid sebanyak 2 buah yang terdiri dari Masjid Nurul Iman berlokasi di Pasar Sungai Tunu dan Masjid Nurul Islam berlokasi di Koto Kabun. Sedangkan jumlah musholah sebanyak 5 buah yang terdiri dari Musholah Darun Nizam yang berlokasi di Kampuang Jambak, Mushola An-Nur Yang berlokasi di Bukik Putuih, Mushola Al-Jadid yang berlokasi di Pinang Lirik , Mushola Ar-Rahman yang berlokasi di Awang Putuih, dan Mushola Al-Ikhlas yang berlokasi di Koto Kabun.

5. Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Nagari Sungai Tunu memiliki rasa sosial yang sangat tinggi tergambar dalam kehidupan sehari-hari yang saling tolong menolong dalam

¹² *Ibid.*



acara kematian, perhelatan, gotong royong dalam membangun nagari, maupun dalam menyambut bulan ramadhan.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Sungai Tunu melakukan berbagai usaha dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.5
Gambaran Keadaan Ekonomi di Bidang
Pertanian Nagari Sunai Tunu

No.	Jenis Tanaman	Luas
1	Padi sawah	1.127 Ha
2	Jagung	10 Ha
3	Palawija	30 Ha
4	Kelapa	120 Ha
5	Sawit	50 Ha
6	Karet	80 Ha

Sumber data: *Kantor Wali Nagari.*

Dari table diatas dapat dilihat pada sector ekonomi pertanian jenis tanaman yang paling banyak ditanami adalah tanaman padi yaitu seluas 1.127 Ha. Kemudian diikuti oleh tanaman kelapa dengan luas 120 Ha. Sedangkan untuk tanaman yang sedikit ditanami adalah tanaman jagung yaitu sebesar 10 Ha.

Dari segi ekonomi peternakan masyarakat sungai tunu cenderung lebih sedikit dibanding pertanian. Data peternakan dapat dilihat pada table berikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 2.6
Gambaran Keadaan Ekonomi di Bidang
Peternakan Nagari Sunai Tunu

No.	Jenis Ternak	Jumlah
1	Kambing	35 ekor
2	Sapi	800 ekor
3	Kerbau	50 ekor

Sumber data: *Kantor Wali Nagari*

Dari table diatas jenis ternak yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat di Sungai Tunu adalah ternak sapi yaitu sejumlah 800 ekor, kemudian diikuti oleh ternak jenis kerbau sejumlah 50 ekor, dan ternak jenis kambing adalah ternak yang paling sedikit yaitu sebanyak 35 ekor.

6. Adat Istitiadat

Sejarah singkat terbentuknya Nagari Sungai Tunu berawal dari beberapa kelompok penduduk asli Sungai Tunu, berangkat meninggalkan negerinya menuju rantau pasisir dengan rute perjalanan menempuh bukit barisan. Akhirnya sampai disebuah puncak gunung yang bernama gunung htau atau gunung emas, lalu menurun kelurah yang dalam yakni dikaki gunung tersebut kemudian mengambil ulayat tanah basah, dan tanah kering yang dipergunakan untuk pemukiman atau kampung dan tanah basah dijadikan sawah. Selain dari rombongan yang mengambil ulayat disebelah barat bagian selatan, kemudian imigran atau pendatang-pendatang baru mengambil lokasi dimana yang diinginkannya. Dalam kurun waktu yang cukup lama, setelah berkembang zuriad rombongan atau kelompok-kelompok suku yang telah bermukim terdiri dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Suku melayu

- 1) Melayu durian
- 2) Melayu tengah
- 3) Melayu bariang
- 4) Melayu kaciak

b. Sikumbang

c. Bendang (kampai)

d. Caniago

- 1) Sikumbang

- 2) Jambak

e. Melayu durian

- 1) Sandirajo

- 2) Melayu durian

Dengan memperhatikan keberadaan suku yang berkembang dengan zuriat masing-masing, maka filsafah untuk nagari sungai tunu disusun sebagai berikut:

Ikek ampek payuang sakaki

Naniak mamak nan duo baleh

Andiko nan salapan

Sandirajo detetan nan satih

Koto nan tujuan

*Musajik nan duo jo balai nan sabuah*¹³

¹³ Ibid.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI

A. Gadai Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Gadai

Menurut hukum adat Indonesia gadai adalah suatu hak kebendaan yang bersifat *assesoir* yang diberikan oleh pihak pemberi gadai kepada pemegang gadai kepada pemegang gadai sebagai jaminan atas pembayaran utang. Caranya dengan atau tanpa segala sesuatu yang ada ditanah tersebut. Perbuatan hukum yang terpenting dan sering dilaksanakan atas tanah pusaka adalah *pagang gadai* (gadai tanah).

Menurut ter Haar definisi *pagang gadai* adalah bentuk perjanjian dikampung-kampung yang dibuat dibawah tangan saja, dibuat dua lembar satu diatas kertas segel Rp.3, dan yang lain bahkan diatas kertas biasa. Kertas segel ini diperuntukan untuk orang yang memagang yaitu ditandatangani oleh kaum yang menggadai. Kertas yang tidak bermatrai dipegang penggadainya, karena ia akan mendapatkan yang aslinya.¹⁴

Pagang gadai biasanya kedua kata ini diucapkan serentak oleh masyarakat, walaupun dalam kenyataannya pemindahan hak penggarapan antara pagang dan gadai itu ada pemberdaannya, terutama dalam sudut lamanya jangka waktu. Pagang adalah semacam persetujuan yang terjadi antara pihak pemilik harta (sawah) dengan pihak pemberi pinjaman

¹⁴ Iskandar Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Kebudayaannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), cet- 2. h. 69.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(sipemegang), dimana pihak pemilik bersedia menyerahkan padi atau kekayaan lainnya (ternak atau emas) kepada pihak pemilik dengan ketentuan bahwa padi itu akan dibayar kembali oleh pihak pemilik pada jangka waktu yang ditentukan bersama.

Dengan demikian, maka pihak pemegang mempunyai hak penuh untuk menikmati hasil yang diperoleh dari sawah atau tanah yang dipegangnya tersebut, tanpa mengeluarkan baki sawah atau bungo tanah. Dalam pagang ini biasanya besar pinjaman yang diberikan pihak pemegang kepada pihak pemilik adalah relative kecil dibandingkan dengan gadai, karena itu waktunya juga ditentukan untuk beberapa kali musim tanam, misalnya 3 atau 4 tahun. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan kepada pihak pemegang dalam menikmati hasil sawah, serta memberi kemungkinan kepada pemilik untuk mengumpulkan harta guna mengembalikan pinjaman tersebut.

Gadai sebetulnya tidak berbeda dari pagang. Cuma saja jumlah dan jangka waktunya relative besar dan lama. Oleh karena kebutuhan itu dinilai relative besar, maka dalam gadai akan dicari calon-calon yang mampu memberikan pinjaman dalam jumlah besar. Karena itu dipandang dari sudut pendistribusian hasil produksi, gadai justru akan memperbesar dan meningkatkan pendapatan golongan-golongan yang berada atau yang berpenghasilan cukup tinggi.¹⁵

Menurut hukum adat jual gadai merupakan transaksi yang berdiri sendiri dan intinya adalah perjanjian tanah, dikarenakan pemilik tanah

¹⁵ Idrus Hakimi Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, (Bandung: PR Remaja Rosdakarya, 2004), h. 137-138.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerlukan uang tanah digadai. Sedangkan menurut hukum barat gadai tanah itu adalah penyerta yang mengikuti perjanjian pokok mengenai hutang, artinya adalah hutang piutang uang. Jadi karena siberhutang ada hutang uang maka tanah menjadi tergadai.¹⁶

2. Beberapa Objek dan Cara dalam Pagang Gadai

a. Dengan ternak

Biasanya sapi atau kerbau oleh calon pemegang gadai tersebut diserahkan kepada pemilik sawah, dengan memperkirakan berat bersih dari daging ternak tersebut. Perkiraan berat daging (*patuik dagiang*) ini dilakukan oleh orang yang dipandang ahli misalnya saudagar ternak. Dalam hal ini dikatakan bahwa sawah tersebut tergadai senilai seekor ternak dengan perkiraan daging sekian (artinya sekian kilogram daging).

b. Dengan Emas

Pagang gadai ini biasanya dilakukan dengan emas misalnya sekian gram emas untuk beberapa piring sawah yang ditunjuk. Dalam hal ini pihak pemilik tidak selalu menerimanya dalam bentuk emas murni, tetapi dapat juga dalam bentuk uang tunai, dalam bentuk padi, dalam bentuk ternak sesuai dengan harga/nilai emas yang berlaku pada saat pagang gadai tersebut. Dengan demikian emas adalah merupakan standar pelunasan yang akan digunakan dalam menebusi sawah tersebut.

¹⁶ Hilma Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: CV Citra Aditiya bakti, 1994), Cet-V. 133.



c. Dengan Padi

Padi juga merupakan standar yang sering kali digunakan. Dalam hal ini sawah yang akan dipagang gadaikan, pelunasan tebusan didasarkan pada nilai harga padi yang berlaku. Seperti halnya dengan standar emas, maka akan diterima oleh pemilik sawah tidak selamanya dalam bentuk padi tetapi dapat juga dalam bentuk uang tunai, emas dan ternak yang jumlahnya sesuai nilai atau harga padi yang berlaku saat penebusan.¹⁷

3. Syarat Gadai

Sedangkan syarat gadai itu sendiri menurut Adat Minangkabau tidak ada peraturan tertulis yang disahkan oleh pemimpin daerah bahkan pemuka adat sekalipun. Mereka mengikuti alur yang telah lama dan berpedoman pada kebiasaan yang terdahulu namun tetap sesuai dengan aturan “kenagarian” masing-masingnya. Pengaturan hanya berupa kebiasaan saja yang disepakati oleh adatnya, tanpa ada pertentangan oleh beberapa suku yang muncul. Kesemuanya itu diyakini sebagai warisan nenek moyangnya dengan prinsip kepercayaan lebih utama dan religius

Gadai dalam Minangkabau biasanya dilakukan oleh perseorangan untuk keperluan tertentu dengan syarat itu semua harus diketahui oleh kepala kaumnya sendiri. Kaum yang biasa disebut “*sepayuang*” atau “*sapasukuan*” adalah kelompok saudara yang sesuku yang berhak atas gadai menggadai.

¹⁷ *Ibid*, h. 139-141.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat berikutnya adalah, yang melakukan gadai menggadai tersebut harus “*nan saparuiik*” atau yang merupakan 1(satu) nenek.¹⁸

Kemudian di Minangkabau khususnya di Nagari Sungai Tunu benda-benda yang digadaikan biasanya berupa tanah, sawah, dan kebun. Karena di Nagari Sungai Tunu harta kekayaan masyarakatnya hanya berupa tanah saja, dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Syarat dalam perjanjian pagang gadai adalah sebagai berikut:

- a. Pagang gadai dianggap sah apabila semua ahli waris telah menyetujuinya. Andai kata masih ada salah seorang saja berkeberatan, pagang gadai dianggap tidak sah.
- b. Jangka waktu perjanjian gadai sekurang kurangnya sampai si pemegang telah memetik hasil harta yang digadaikan, yakni sekali panen.
- c. Pihak penggadai mempunyai hak pertama untuk menggarap tanah (sawah) yang tergadai dengan sistem sedua. Jika ia tidak hendak menggarapnya, pemegang boleh menyerahkan kepada orang lain.
- d. Pemegang gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah atau sawah yang dipegangnya ke pihak ketiga tanpa persetujuan penggadai pertama. Sebaliknya, penggadai pertama wajib menyetujui penggadaian ke pihak ketiga, bila pemegang memerlukan uangnya dan sipenggadai belum dapat menebus. Dalam hal ini, penggadai pertama atau ahli warisnya dapat menebus gadaian itu langsung kepada pihak ketiga.

¹⁸ Al Amin Putra Zein, Pengaturan dan Ketentuan Gadai di Minangkabau, dari <http://byendratmin.blogspot.com/2013/10/pengaturan-dan-ketentuan-gadai.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Nilai harga harta gadaian boleh diperdalam. Artinya, si penggadai boleh meminya tambahan harga gadaian dalam masa perjanjian pagang gadai berjalan. Sebaliknya, penebusnya tidak dapat dilakukan dengan cicilan.
- f. Jika salah satu pihak membuat perjanjian pagang gadai meninggal atau keduanya meninggal, maka hak pagang atau hak tebus diwariskan kepada ahli warisnya masing-masing.
- g. Jika pada masa perjanjian itu terjadi kerusakan terhadap harta gadaian, umpamanya karena bencana alam, kedua belah pihak tidak terikat pada masalah ganti rugi. Pemegang berhak memperbaiki kerusakan tersebut serta menggarapnya terus sebagaimana biasa. Andaikata si pemegang tidak hendak memperbaikinya, maka hak gadaian itu kembali menjadi hak milik penggadai.
- h. Jika yang digadaikan itu tanaman keras, seperti kelapa atau cengkeh, pemegang berhak mengambil hasilnya, tetapi tidak berhak menebang pohon.¹⁹

B. Gadai Menurut Syariah

1. Pengertian Gadai

Syari'ah Islam memerintahkan umatnya supaya tolong menolong yang kaya harus menolong yang miskin dan yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini biasanya berbentuk pemberian dan juga berbentuk pinjaman.

¹⁹ A.A.Nafis, *Alam Terkembang Jadi Guru*, (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1984), Cet. Ke-1, h. 168-190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gadai menurut bahasa berarti menggadaikan, merungguhkan, atau jaminan (borg). Dalam Ensiklopedia Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik orang yang berutang yang diserahkan kepada tangan orang yang memberiutang sebagai jaminan pelunasan orang yang berutang tersebut.²³

Sedangkan menurut istilah *rahn* adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.²⁴ Secara syar'i, rahn (agunan) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengannya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya.²⁵ Artinya, menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai jaminan terhadap utang.

Berdasarkan defenisi-defenisi diatas, terdapat kesamaan yaitu sebagai jaminan utang. Dengan demikian, apabila barang gadai berupa sebidang tanah misalnya, pemegang barang gadai tidak berhak menanaminya, kecuali dengan izin orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang). Dalam hal orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang) mengizinkan penggunaan tanah gadai, maka orang menyerahkan barang gadai (pemilik barang) harus dibagikan sebagian dari hasilnya, seperti ketentuan-ketentuan yang berlaku pada bagi hasil.

²³ Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003 M), h. 253.

²⁴ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, (Depok: Gema Insani, 2006), Cet. Ke-1, h. 63.

²⁵ Adrian Sutepi, S.H., M.H., *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Cet. Ke-1, h.16



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Berdasarkan atas ketentuan tersebut apabila dalam adat istiadat berlaku kebiasaan bahwa pemegang barang gadai berhak mengolah tanah yang sedang menjadi tanggungan utang, dan semua hasilnya menjadi hak pemegang barang gadai itu sendiri, menurut ketentuan hukum Islam tidak dapat dibenarkan, sebab berakibat kerugian pada pihak orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), sebagai pemilik tidak ikut menikmati hasil miliknya sendiri yang dikerjakan orang lain. Hal ini dapat dipandang mengandung unsur-unsur eksploitasi oleh pihak kuat terhadap pihak lemah, oleh pihak kaya terhadap pihak miskin.²⁶

Dengan perjanjian gadai, 2 (dua) kepentingan terayomi sekaligus, untuk penerima gadai akan ada kepastian pelunasan hutangnya tetapi jangan sampai ada indikasi untuk menguasai objek gadai tersebut, sedangkan untuk penggadai saat membutuhkan uang tidak sampai menjual barangnya dengan harga yang kurang.

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai adalah ayat-ayat Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, dan Ijma' para Ulama. Yang dapat dijadikan pedoman bagi kelangsungan hidup dalam masyarakat.

a. Dalil Al-Qur'an

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan adalah firman Allah SWT :

²⁶ Syafi'I Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008). h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَا مِنْكُمْ بَعْضًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَا مِنْكُمْ بَعْضًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat tersebut memerintahkan kepada siapa saja yang mengadakan perjanjian dengan orang lain dan tidak memperoleh seorang penulis yang dapat dijadikan kepercayaan atau jaminan, hendaknya barang yang menjadi jaminan (yang digadaikan) diserahkan kepada pemberi utang agar pemilik utang dapat tenang dan menjaga agar yang orang berutang itu sanggup membayar utangnya.²⁷

Selain itu, Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur'an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi hutang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang.²⁸

²⁷ Prof. Dr. H. Idri, M. Ag, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 202.

²⁸ Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dalil Hadits

Hadits riwayat Aisyah r.a. ia berkata :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (**Shahih Muslim**).²⁹

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang. Namun ada yang berpegang pada zahir ayat, yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergian saja, seperti paham yang dianut oleh Mazhab Zahiri, dan Mujahid. Sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan berpergian maupun tidak, seperti yang dilakukan oleh rasulullah di Madinah, seperti telah disebutkan dalam hadis diatas.

c. Ijtima’

Para ulama berpendapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (boleh). Dan itu termuat dalam fatwah dewan syariah nasional nomor: 25/DSN-MUI/III-2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

²⁹ Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet.2) h.372

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan marhun
 - a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi
 - c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin³⁰

3. Rukun dan Syarat Gadai

Melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. “Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.³¹ Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan”.³²

Perjanjian *akad* gadai dipandang sah dan benar menurut syari'at Islam apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam yakni sebagai berikut:

³⁰ Rodoni Ahmad, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, cet. I (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 66-67.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.966.

³² *Ibid.*, h.1114.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Rukun Gadai

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yang termasuk rukun gadai ialah sebagai berikut:

- 1) Adanya Lafadz (*shigat*) adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.
- 2) Aqid, yaitu orang yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin). Adapun syarat yang berakad adalah ahli tasyarruf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumyyis, tetapi tidak disyaratkan harus baligh³³
- 3) Barang yang dijadikan jaminan (marhun), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
- 4) Ada hutang, disyaratkan keadaan hutang telah tetap.

Menurut ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun (barang yang dijadikan jaminan pada saat akad), antara lain:

- 1) Dapat diperjual belikan
- 2) Bermanfaat
- 3) Jelas

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Cet. Ke-2 (Bandung: al- Ma'arif, 1983), h.56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 4) Milik rahin
- 5) Bisa diserahkan
- 6) Tidak bersatu dengan harta lain
- 7) Dipegang oleh rahin
- 8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan³⁴

b. Syarat Gadai

Diantara syarat sahnya aqad *rahn* adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Wujudnya *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan pada saat terjadinya akad)
- 4) Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya³⁵

4. Mekanisme pelaksanaan gadai

Dalam melaksanakan gadai ada beberapa mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah. Adapun mekanisme pelaksanaan gadai yaitu:

a. *Sigat Akad.*

Yang dimaksud dengan sigat akad yaitu dengan cara bagaimana ijab qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Ahmad Azhar Basyir

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa.* H. Kamaluddin A. Marjuki, (Bandung: PT Almaruf, 1996), h.188-189

³⁵ *Ibid.*, h.141.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan : “Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’, yang merupakan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya”³⁶

Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul, sebab dengan adanya ijab dan qabul menunjukkan kepada kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang mengadakan transaksi gadai. Suka sama suka tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan, baik itu perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Hasbi Ash-Shiddieqiy :

Akad adalah perikatan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara’, yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Gambaran yang menerangkan maksud diantara kedua belah pihak itu dinamakan ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang berakad, untuk siapa saja yang memulainya. Qabul adalah yang terbit dari tepi yang lain sesudah adanya ijab buat menerangkan persetujuannya.³⁷

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h 65

³⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1978),



Sigat dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau syarat yang memberikan pengertian dengan jelas. Tentang adanya ijab qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.³⁸

1) Sigat secara lisan.

Shigat secara lisan merupakan cara alami seseorang untuk mengutarakan keinginannya, oleh karena itu akad dipandang sah apabila ijab qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun mengenai bahasa tidak terikat oleh aturan khusus asal dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang melakukan akad, agar tidak menimbulkan perselisihan ataupun sengketa dikemudian hari.

2) Sigat akad dengan tulisan.

Metode lain yang dilakukan oleh orang untuk menyatakan keinginannya adalah dengan tulisan. Jika kedua belah pihak tidak berada ditempat, maka transaksi dapat dilakukan melalui surat. Ijab akan terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat tersebut. Apabila dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, maka qabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat. Apabila disertai tenggang waktu, qabul supaya dilakukan sesuai dengan lamanya tenggang waktu tersebut.

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit.*, h 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Aqid* (Subyek gadai).

Yaitu orang yang melakukan akad, dalam hal ini penggadai dan penerima gadai. Untuk sahnya gadai kedua belah pihak harus mempunyai keahlian (kecakapan) melakukan akad yakni baliq, berakal dan tidak *mahjur 'alaih* (orang yang tidak cakap bertindak hukum). Maka akad gadai tidak sah jika pihak-pihak yang bersangkutan orang gila atau anak kecil. Imam Asy-Syafi'I melarang gadai yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang bodoh secara mutlak, walaupun mendapat izin dari walinya, atas pertimbangan bahwa wali boleh membelanjakan harta *mahjur 'alaih* dengan digadaikan karena dua hal yaitu:

- 1) Dalam darurat yang sangat menghendaki dilakukan gadai. Dengan syarat wali tidak mendapatkan biaya itu selain mengadaikan harta *mahjur 'alaih*.
- 2) Gadai itu mengandung kemaslahatan bagi *mahjur 'alaih*.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berbeda pendapat yakni tidak mensyaratkan bagi akid baliq. Oleh sebab itu menurut beliau gadainya anak kecil yang sudah tamyiz dan orang dewasa bodoh yaitu dua orang yang sudah tahu arti muamalah, dengan syarat adanya persetujuan walinya.

c. *Marhun* (obyek gadai)

Untuk lebih jelasnya barang gadai disyaratkan :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum Islam yaitu benda yang dapat diambil manfaatnya secara biasa, bukan paksaan dan secara riil telah menjadi hak milik seseorang, misalnya : tanah, rumah dan lain sebagainya.³⁹ Sebagaimana jual beli syarat *marhun* harus suci dan bukan barang najis serta halal dipergunakan. Oleh sebab itu tidak sah menggadaikan barang najis seperti kulit bangkai meski sudah disamak, juga menggadaikan babi dan anjing karena hewan tersebut tidak sah diperjualbelikan.
- 2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan. Imam As-Syafi'i mengatakan sebagai berikut: Barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut syara' meskipun pada saat yang akan datang, seperti hewan yang masih kecil, dia boleh digadaikan sebab nantinya dapat diambil manfaatnya. Setiap barang yang boleh diperjualbelikan, boleh juga dijadikan barang jaminan (digadaikan), kecuali manfaatnya. Oleh karena itu tidak menggadaikan manfaat hak jalan.
- 3) *Marhun* berupa barang. Karena tidak boleh menggadaikan dengan pemanfaatan, seperti yang telah dijelaskan di atas, juga tidak sah menggadaikan hutang piutang, karena tidak jelas bendanya. *Marhun* adalah milik orang yang melakukan akad, baik barang maupun manfaatnya.⁴⁰

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Cet. Ke-2 (Bandung: al- Ma'arif, 1983), h.56.

⁴⁰ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Salah satu persyaratan barang dagangan yang ditentukan oleh fuqaha ialah barang itu harus diserahkan, jadi barang yang tidak ada, tidak dapat diserahkan, agar terhindar dari unsur-unsur penipuan.

d. *Marhun bih*. (hutang).

Yang dimaksud *marhun bih* yaitu hutang yang karenanya diadakan gadai. Adapun syarat-syaratnya adalah:

- 1) Penyebab penggadaian adalah hutang.
- 2) Hutang sudah tetap.
- 3) Hutang itu tetap seketika atau yang akan datang. Oleh karenanya, sah gadai sebab harga masih masa khiyar, juga sah akad gadai pada alja'lu (pengupahan) yaitu pemberian upah dari seseorang kepada orang lain atas jasanya.
- 4) Bahwa hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya.

5. Hak dan Kewajiban penerima dan pemberi gadai

a. Hak dan kewajiban penerima

- 1) Penerima gadai berhak menjual marhum apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (marhun).

Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Selama pinjaman dilunasi maka pihak penegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah atau rahin).

Berdasarkan hak penerima yang dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai untuk kepentingan pribadi.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gada.

b. Hak dan kewajiban pemberi gadai

Hak pemberi gadai (rahn).

- 1) Pemberi gadai berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal tersebut disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak menerima kembali harta benda gadai penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sate Islamic University of Sirta Syarif Hasim Riau

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu:

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

6. Pemanfaatan barang gadai

Jumhur Fukaha berpendapat bahwa murtahim tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, sehingga bila dimanfaatkan tersebut riba. Larangan tersebut berlaku jika barang gadai bukan binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Jika barang yang dijadikan jaminan adalah binatang ternak maka menurut sebagian ulama Hanafiah, penerima gadai (murtahin) boleh memanfaatkan hewan itu apa bila mendapat izin dari pemiliknya.

Sementara menurut ulama hannabillah memperbolehkan murtahin memanfaatkan marhun, jika marhun adalah hewan ternak maka ia boleh memerah susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut. Namun apabila barang jaminan itu buakn hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan pemeliharaan seperti tanah maka pemegang barang jaminan tidak boleh menafoatkannya.

7. Berakhirnya akad gadai

Akad *rahn* dapat berakhir dengan hal-hal berikut:

a. Apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun, jika si berutang tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka hendaklah si berutang memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadainya tersebut. Dengan kata lain akad *rahn* akan berakhir jika *rahn* membayar utangnya.

b. Jika terdapat klausula, *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan.

c. Jika *rahn* mensyaratkan *marhun* tidak dijual ketika utangnya jatuh tempo, maka *rahn* menjadi batal. Begitu pula jika *murtahin* mensyaratkan kepada *rahn* bahwa *marhun* berhak menjadi milik *murtahin* ketika *rahn* tidak membayar utangnya maka ini juga tidak sah.

Hal ini sesuai dengan sabda rasulullah SAW:

“*rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaika n. Ia berhak untuk keuntungan dan kerugiannya*”.

d. Ketika *marhun* dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahn*.

e. Ketika barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.⁴¹

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Rajagrafindo persada), 2003, h. 258.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktek gadai sawah di Nagari Sungai Tunu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pelaksanaan gadai sawah di Nagari Sungai Tunu pada umumnya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. Hak penguasaan/pemanfaatan sawah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan utang. Akad berakhir ketika penggadai (*rahin*) membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam.
2. Dalam pemanfaatan barang yang digadaikan di Nagari Sungai Tunu oleh si penerima tidak sesuai dengan konsep gadai menurut pandangan fiqh muamalah, karena menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Sedangkan penggadai akan kesulitan dalam membayar hutang karena hak pengelolaan terhadap sawah yang digadaikan sudah beralih.

B. Saran

Dengan adanya uraian-uraian diatas maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Nagari Sungai Tunu, agar supaya lebih memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya gadai menggadai barang agar tidak melenceng dari ketentuan syari'at Islam.


Pelaksanaan gadai sawah tersebut, antara penggadai dan penerima gadai harus ada kejelasan mengenai berakhirnya waktu gadai dan sistem pengelolaan sawah dalam akad.

Untuk meminimalisir masalah dalam praktek gadai tersebut lebih baik menjadikan sertifikat sebagai barang jaminan, bukan manfaat yang melekat pada barang jaminan tersebut.

Proses akad gadai yang terjadi di Nagari Sungai Tunu lebih baik diubah menjadi akad sewa-menyewa.

Haik Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 © Statistik Islam of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdul Hadi, Abu Sura'I, *Bunga bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Iklas, 1993
- Ahmad, Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, cet. I Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- Aji, Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010
- Al-Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, Cet. Ke-1. Depok: Gema Insani, 2006
- Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, No.970.Cet.2. Bandung: Jabal, 2013
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1978
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Cet. Ke-2. Bandung: al-Ma'arif, 1983
- _____, *Asas-asas Hukum Muamalat* Yogyakarta: UII Press, 2000
- Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Ansyari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ke-3. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 2004
- Data Nagari Sungai Tunu, 2019
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Hadikusuma, Hilma, *Hukum Perjanjian Adat*, Cet-V. Bandung: CV Citra Aditiya bakti, 1994
- Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Idri., *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Iskandar Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Kebudayaannya*, Cet-2. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Jafri, Syafi'I *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muhammad Bin Ismail Al-Amir Shh-Shan'ani, *Subulus As-Salam Syahra Bulughul Maram Jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah, 2012
- Jafis, A.A., *Alam Berkembang Jadi Guru*, Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1984
- Nasrun, Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Penghulu, Idrus Hakimi Rajo, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: PR Remaja Rosdakarya, 2004
- Rifa'i Moh, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Cv. Toha Putra, 1978
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, alih bahasa*. H.kamaluddin A.Marjuki, Bandung: PT Almaarif, 1996
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983
- Sutepi, Adrian, S.H., M.H., *Hukum Gadai Syariah*, Cet. Ke-1. Bandung: Alfabeta, 2011
- Winarno, Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985
- Zainuddin, Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Zein, Al Amin Putra, Pengaturan dan Ketentuan Gadai di Minangkabau, dari <http://byyendratmin.blogspot.com/2013/10/pengaturan-dan-ketentuan-gadai.html>.



ANGKET PENELITIAN

PRAKTEK PAGANG GADAI SAWAH DI NAGARI SUNGAI TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT

A. PENDAHULUAN

Angket/ kuisisioner penelitian ini di susun dan ditujukan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/ i yang dipilih sebagai responden untuk meluangkan waktu mengisi jawaban pada kuisisioner (pertanyaan) ini sesuai dengan keadaan sebenarnya guna membantu terlaksananya penelitian ini. Atas partisipasi Bapak/ Ibu/ Saudara/ i saya ucapkan terimakasih.

B. PETUNJUK PENGISIAN

- a. Angket ini digunakan untuk keperluan ilmiah.
- b. Isi identitas diri dengan benar.
- c. Beri tanda (x) pada salah satu pilihan yang Bapak/ Ibu/ Saudara/ i anggap sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- d. Setelah di isi harap angket penelitian ini dikembalikan.
- e. Kejujuran Bapak/ Ibu/ Saudara/ i dalam menjawab angket ini turut membantu kesuksesan penelitian ini.

C. IDENTITAS RESPONDEN

- Nama Lengkap :
 Jenis Kelamin :
 Umur :
 Pekerjaan :

D. PERTANYAAN

1. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara/ i mengetahui praktek tradisi pagang sawah di Nagari Sungai Tunu?
 - Mengetahui
 - Tidak Mengetahui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tidak Tahu

2. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara/ i setuju dengan tradisi praktek pagang gadai sawah ini?

- Setuju
 Tidak Setuju
 Tidak Tahu

3. Apakah menurut Bapak/ Ibu/ Saudara/ i tradisi pagang sawah tersebut menguntungkan salah satu pihak?

- Ya
 Tidak Setuju
 Tidak Tahu

4. Apakah menurut Bapak/ Ibu/ Saudara/ i dengan adanya tradisi pagang sawah tersebut cukup membantu dalam kehidupan ekonomi masyarakat?

- Ya
 Tidak Setuju
 Tidak Tahu

5. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara/ i setuju dengan beralihnya hak penggunaan sawah kepada orang yang meminjamkan?

- Setuju
 Tidak Setuju
 Tidak Tahu

6. Apakah menurut Bapak/ Ibu/ Saudara/ i dengan melakukan pagang gadai sawah merupakan salah satu hal yang mudah untuk mendapatkan pinjaman?

- Setuju
 Tidak Setuju
 Tidak Tahu

7. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara/ i melakukan diskusi sebelum melakukan pagang gadai sawah kepada keluarga?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ya
- Tidak Melakukan
- Tidak Tahu

8. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara/ i meminta pendapat ulama sebelum melakukan praktek tradisi pagang gadai sawah tersebut?

- Ya
- Tidak Melakukan
- Tidak Tahu

9. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara/ i meminta saran dari datuk atau tokoh adat sebelum melakukan praktek tradisi pagang gadai sawah tersebut?

- Ya
- Tidak Melakukan
- Tidak Tahu

10. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara/ i setuju bila waktu pembayaran telah jatuh tempo sawah masih belum dikembalikan karena utang belum ditebus?

- Setuju
- Tidak Setuju
- Tidak Tahu

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *Praktek Pagang Gadai Sawah di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqih Muamalah*, yang ditulis oleh :

Nama : **Satria Hadi Al Imanni**
 NIM : 11522101273
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, MA

.....

Sekretaris
Basir, SHI, MH

.....

Penguji I
H. Rahman Alwi, MA

.....

Penguji II
Hendri Sayuti, M.Ag

.....

Mengetahui
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos., MM
 NIP. 19680226 199103 2 002



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email.admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **SATRIA HADI AL-IMANNI**

NIM : **11522101273**

Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Judul : **PRAKTEK PANGANG GADAI SAWAH DI NAGARI SUNGAI TUNU
KECAMATAN RANAH PESISIR SUMATERA BARAT MENURUT
PANDANGAN FIQIH MUAMALAH**

Pembimbing : **Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 November 2019

An. Pimpinan Redaksi



M. Agi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web.http://fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9746/2018
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru.11 Desember 2018

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Sumatera Barat

Assalamu 'alaikum warahmauillahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama :SATRIA HADI AL IMANNI
NIM :11522101273
Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester :VII (Tujuh)
Lokasi :Kp. Jambak Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah
Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Praktek Tradisi Pagang Gadai Sawah di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir
Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1405

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/16753
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9979/2018 Tanggal 11 Desember 2018, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : SATRIA HADI AL IMANNI |
| 2. NIM / KTP | : 11522101273 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PRAKTEK TRADISI PAGANG GADAI SAWAH DI NAGARI SUNGAI TUNU
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
SUMATERA BARAT |
| 7. Lokasi Penelitian | : KP. JAMBAK NAGARI SUNGAI TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Desember 2018



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmtsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor : B.070/6-PERIZ/DPM&PTSP/1/2019

Rekomendasi Penelitian

Menimbang :	a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian; b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
Mengingat :	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
Memperhatikan :	Seperti Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9746/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.
Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :	
Nama :	Satria Hadi Al Imanni
Tempat/Tanggal lahir :	Pasar Sungai Tunu, 15 Januari 1997
Pekerjaan :	Mahasiswa
Alamat :	Kampung Jambak, Pasar Sungai Tunu
Nomor Kartu Identitas :	1301021501970002
Judul :	Praktek Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat
Lokasi Penelitian :	Kampung Jambak Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat
Jadwal penelitian :	Januari 2019 s.d Maret 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Keterliban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 04 Januari 2019

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


 DPM & PTSP
 MASWAR DEDI, AP, M.Si
 NIP. 19740618 199311 1001



Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Pesisir Selatan

dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR
WALI NAGARI SUNGAI TUNU

Jalan Raya : Sungai Tunu

Kode Pos 25666


SURAT KETERANGAN
NOMOR :140 / 29 / PN-ST /II-2019

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Wali Nagari Sungai Tunu berdasarkan surat sekretariat daerah Nomor : B 070/6-PERIZ/DPM&-PTSP/I/2019 tentang permohonan rekomendasi izin penelitian di Kenagarian Sungai Tunu, kecamatan Ranah Pesisir, kabupaten Pesisir Selatan, bahwa:

Nama : **SATRIA HADI AL IMANNI**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : HK. Ekonomi Syariah (MUA)
Alamat : Pasar Sungai Tunu Kenagarian Sungai Tunu Kec.Ranah Pesisir Kab.Pesisir Selatan
Judul Penelitian : **Praktek Pagang Gadai Sawah di Nagari Sungai Tunu kecamatan Ranah Pesisir kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat.**
Lokasi Penelitian : Kampung Jambak Kenagarian Sungai Tunu, kecamatan Ranah Pesisir, kabupaten Pesisir Selatan.

Yang bersangkutan di atas telah melakukan penelitian di kenagarian Sungai Tunu, kecamatan Ranah Pesisir, kabupaten Pesisir Selatan dari tanggal 2 Januari 2019 s/d Februari 2019.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat di gunakan seperlunya.

Dikeluarkan : Sungai Tunu
Pada tanggal : 13 Februari 2019
Wali Nagari Sungai Tunu

A. M. R. T. A. Md



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Satria Hadi Al Imanni, lahir di Kp. Jambak Nagari Sungai Tunu pada tanggal 15 Januari 1997. Anak Pertama dari Tiga bersaudara dari buah hati Ayahanda Drs. Armis, M.Pd Datuak Sampono Batuah dan Ibunda Linda Yuspita, Amd. Keb. penulis memiliki dua orang adik perempuan yang bernama Nurul Izzah Al

Imanni dan Nurul Asyifa Al Imanni. Pendidikan yang di lalui penulis Sekolah Dasar Negeri 15 Koto Kabun pada tahun 2003 sampai 2009. Setelah itu penulis melanjutkan ke sekolah Menengah Pertama yaitu Sekolah MTsN Punggasan pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan ke sekolah Menengah Atas yaitu di MAN 2 Padang pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang perguruan tinggi di UIN SUSKA RIAU Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan gelar sarjana telah di dapatkan dan dinyatakan lulus pada hari Senin 21 Oktober 2019.

Penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Praktek Pagang Gadai Sawah di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqih Muamalah”** Dibawah bimbingan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.